



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 39, Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321987, Faksimile (0322) 316330, Pos-el dishub@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 100.3.3/ /Kep/ 413.110/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun

- 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
19. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/413.013/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. T Memberikan layanan dan dokumentasi u publik kepada PPID Kabupaten;
g
a
s
:
 - b. F Membantu PPID Kabupaten Lamongan u dalam melaksanakan tugas dan n kewenangannya antara lain:
 - g 1) Melakukan verifikasi bahan informasi s publik;
 - i 2) Melakukan uji konsekuensi atas : informasi yang dikecualikan;
 - 3) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 4) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - 5) Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, MIP
Pembina Utama Muda
NIP 19760410 199412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 100.3.3/ /Kep/ 413.110/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA PEJABAT PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Drs. DIANTO HARI WIBOWO, MIP	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID	Ir. YAYUK SRI RAHAYU, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	SURYANI INDARTI, S.H., M.M	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	FIRDA PUTRI INDRIANINGRUM, S.STP., MM. CAHYA YUSUVIENTARA PUTRA, S.M CINDY AGUSTIN AYU FAIZAH, S.AP HELMY ARDIANSYAH RAMADHANI, A.Md.Tra M. KHOLID MUQORROBIN, S.Tr.Tra.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Keuangan Staf Dinas

		MUHAMMAD ARIF FAKHRUDIN, A.Md.Tra. ROSELYA DWI AGUSTINA PUTRI, S.M	
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	DIALDI AJHAR ATSARI, A.Md.Tra. NUR AIDA WAHYU SETYATANTI, S.Tr.Tra MUCHAMMAD INDRA SUGIRI, A.Md.KA. MUHAMMAD IHSANUDDIN FAKHRULLAH, A.Md.Tra. THORRY VALIZA THIEZNA, A.Md.Tra.	Staf Dinas
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	ADHI PAMBUDI, S.Kom BAYU RANGGA DIRGA HUTAMA, S.M. NUR ADINDA SYAFITRI TRI MULYANI, A.Md.Tra. SATIYA MELIANA HARTANTI, A.Md.Tra.	Staf Dinas

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan

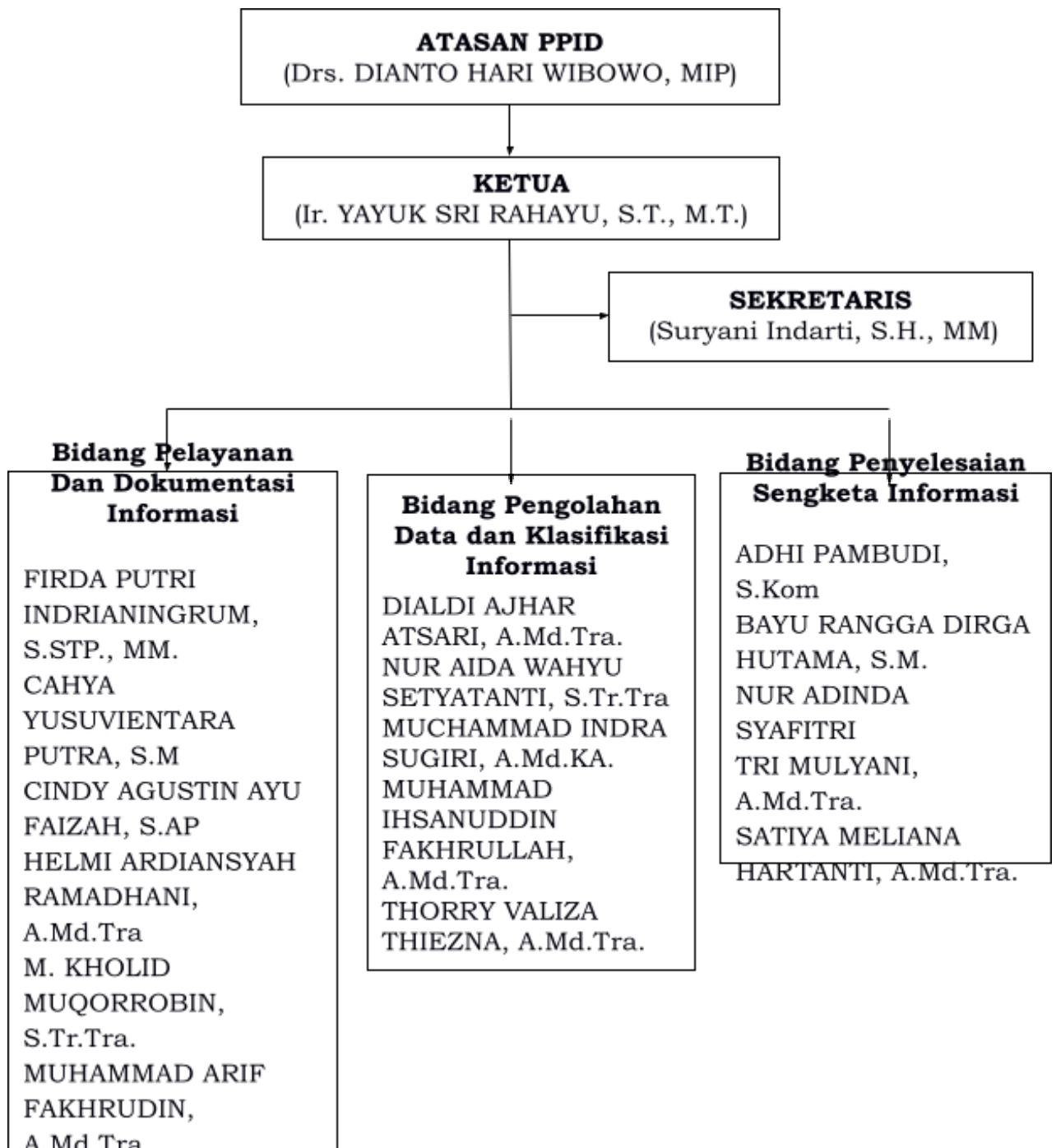
Drs. DIANTO HARI WIBOWO, MIP
Pembina Utama Muda
NIP 19760410 199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 100.3.3/ /Kep/
413.110/2026

TANGGAL : Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, MIP
Pembina Utama Muda
NIP 19760410 199412 1 002